

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa terkait penelitian yang telah peneliti kaji dalam penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kesimpulan dari penjelasan dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya dalam bab 1-bab 4.

1. Indonesia dan India merupakan dua negara berkembang yang telah mengacu pada *CEDAW* dengan penerapan terhadap undang-undang masing-masing negara terkait tindakan kekerasan dengan tujuan untuk memerangi dan memberikan perlindungan dan keadilan dalam kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang selama ini terjadi. Namun demikian, efektivitas dalam penanganan kasus KDRT masih tidak optimal karena struktur dan kultur para pihak berwajib belum mampu untuk menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat faktor penyebab terjadinya KDRT di Indonesia dan India seperti adanya faktor sosial budaya, faktor ekonomi, ketidaksetaraan gender yang sering terjadi dalam rumah tangga, serta tingkat pendidikan yang masih kurang mengenai penanganan atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut. Selain itu, India memiliki

mahar sebagai faktor utama KDRT yang ternyata tidak terjadi di Indonesia.

2. Baik Indonesia maupun India memiliki beberapa lembaga atau institusi terkait yang menangani dan melindungi korban KDRT di negaranya masing-masing seperti di Indonesia sendiri ada yang namanya *International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)*, Jakarta, Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan (DAMAR), LBH-APIK (Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), *Women's Crisis Center (WCC)*, Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah, Forum Perempuan Peduli Batam (FPPB). Sedangkan India ada yang disebut *Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence (API Institute)* dan *The National Indigenous Women's Resource Center (NIWRC)*. Berdasarkan teori perlindungan hukum, lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan mempunyai tujuan dan peranan yang sama yaitu melindungi dan menangani korban KDRT dari tindakan kekerasan yang terjadi dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi manusia.
3. Penanganan dan perlindungan hukum korban KDRT di Indonesia dan India dapat dikategorikan baik dan sesuai dengan hukuman pidana penjara dan denda berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing negara sehingga sesuai dengan teori feminisme, korban dapat memperjuangkan hak asasi yang dimiliki sehingga semangat emansipasi

wanita yang harus selalu diperjuangkan dapat bangkit kembali dan melawan budaya patriarki yang selalu beranggapan bahwa perempuan mempunyai perbedaan kedudukan dengan laki-laki dimana laki-laki memimpin perempuan dalam hal apapun atau terdapat ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Akan tetapi sayangnya masih banyak korban KDRT di kedua negara tersebut yang tidak ingin dan tidak berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib mengenai kekerasan yang dialami karena dianggap sebagai urusan pribadi dalam suatu hubungan keluarga yang tidak perlu diketahui orang banyak.

4. Persamaan Indonesia dan India yaitu telah meratifikasi *CEDAW*, mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan KDRT yang juga mengandung semangat *CEDAW*, serta lembaga-lembaga yang memberikan penanganan dan perlindungan terhadap korban KDRT. Selain adanya persamaan yang dimiliki, kedua negara mempunyai perbedaan berupa tidak adanya sistem *dowry/sati* di Indonesia tetapi di India ada, penyebab KDRT itu sendiri serta sanksi pidana yang diberikan oleh kedua negara.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti masih mempunyai keterbatasan dalam penyusunan skripsi yang dikarenakan :

1. Penulis tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai KDRT di Indonesia dan India terkait *CEDAW* karena adanya keterbatasan data yang diperoleh.
2. Kesulitan untuk menemukan kasus-kasus KDRT dengan putusan di India.
3. Keterbatasan waktu yang diperlukan penulis dalam menyusun penelitian ini.

C. Rekomendasi

Pada akhirnya, penulis dalam kesempatan akan memberikan saran berupa :

1. Untuk Indonesia dan India harus terus memantau perkembangan kasus KDRT yang terjadi, akan lebih baik apabila dilakukan revisi dalam undang-undang KDRT sehingga lebih baik lagi, sesuai dan sejalan dengan *CEDAW*.
2. Apabila dilakukan revisi dalam undang-undang di Indonesia dan India, sanksi pidana yang diberikan harus ditambah agar pelaku jera dan tidak berani untuk melakukan tindakan tersebut lagi. Karena apabila dilihat, masih banyak sekali kekerasan yang terjadi meskipun hukuman atas perbuatan tersebut dianggap cukup berat. Dalam undang-undang di Indonesia juga tidak mencantumkan secara jelas hukuman minimal yang diberikan kepada pelaku KDRT. Lembaga-lembaga yang berwenang beserta aparat yang berwajib juga dapat ditekankan efektivitas dan

efisiensi dalam hal penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang ada.

3. Meskipun Indonesia mempunyai tingkat KDRT yang tinggi, tetapi India dapat menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT melalui undang-undangnya karena dianggap lebih baik dibandingkan dengan India.
4. Korban KDRT baik itu di Indonesia maupun India seharusnya dapat memberanikan diri untuk melaporkan kejadian yang tidak menyenangkan dan sangat merugikan korban tersebut. Pihak lain yang mengetahuinya juga dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan terhadap korban maupun pertolongan lainnya sesuai dengan Pasal 15 UU KDRT, sehingga efek samping yang dihasilkan dari tindakan tersebut tidak berujung kematian atau penderitaan lainnya bagi korban. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU KDRT menyatakan bahwa pihak lain boleh atau dapat melaporkan tindakan kekerasan tersebut apabila mendapat kuasa dari korban. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus saling membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita untuk masa depan perempuan di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan India yang lebih baik.